



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 351 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SINDANGKASIH KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sindangkasih Kecamatan Beber Nomor 400.10.10.2/34/Ds tanggal 4 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud; /
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Yogi Nurdiana Ardiansyah dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 27 April 2025;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Nomor 400.10.2.2/006-BPD/2026 tanggal 1 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Surat Kuwu Sindangkasih Kecamatan Beber Nomor 400.10.10.2/34/Ds tanggal 4 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Beber Nomor 400.10.2.2/415/Kec tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : YOGI NURDIANA ARDIANSYAH
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 002 RW 004

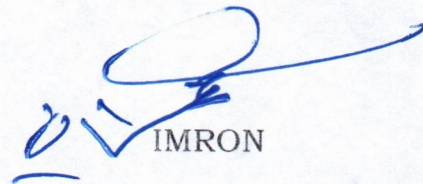
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 576-DPMD/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 atas nama Yogi Nurdiana Ardiansyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Beber Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kuwu Sindangkasih Kecamatan Beber.